



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439093
Fax : 0717 – 439093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>
email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR :188.4/185/SK/DISPERINDAG/2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai khususnya di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik, yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-harinya setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kode Etik Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG.
- PERTAMA : Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai yaitu :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. semangat nasionalisme;
 - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. tidak diskriminatif;
 - h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
 - i. semangat jiwa korps.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Taat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menjaga nama baik Korps Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Menjunjung tinggi disiplin dan etika yang luhur;
- f. Melaksanakan tugas dengan semangat, profesional dan penuh rasa tanggung jawab;
- g. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan;
- h. Selalu berpikir positif, kreatif dan responsif selama melaksanakan tugas kedinasan; dan
- i. Menghormati dan menghargai sesama pegawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap pegawai mengetahui dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 April 2020

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M. AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006